



## Oversharing di Kalangan Remaja dan Mahasiswa serta Ancaman terhadap Privasi Menurut UU Pelindungan Data Pribadi

Yunesia Amelia Renanta<sup>1</sup>, Reysha Aurelia Shabilla<sup>2</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received April 18, 2025  
Revised April 19, 2025  
Accepted April 28, 2025

#### Kata Kunci:

*Digitalisasi,  
Media Sosial,  
Oversharing,  
Pelindungan Data,  
Privasi*

#### Keywords:

*Digitization,  
Social media,  
Oversharing,  
Data protection,  
Privacy*

### ABSTRAK

Fenomena oversharing di kalangan remaja dan mahasiswa mengalami peningkatan signifikan seiring berkembangnya media sosial dan akses digital. Informasi pribadi yang dibagikan secara berlebihan, tanpa pertimbangan risiko privasi, menimbulkan berbagai ancaman terhadap perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis ancaman yang ditimbulkan dari praktik oversharing serta relevansi dan efektivitas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana oversharing dapat menjadi ancaman terhadap privasi remaja dan mahasiswa, dan (2) sejauh mana Undang-Undang PDP mampu memberikan perlindungan hukum terhadap praktik oversharing tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta analisis praktik digital di kalangan pengguna muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oversharing dapat menimbulkan risiko kebocoran, penyalahgunaan data, hingga pelanggaran hak privasi, sementara pengaturan dalam UU PDP belum sepenuhnya menjangkau dinamika digital yang terjadi di ranah media sosial secara real time. Penelitian ini menyarankan pentingnya peningkatan literasi digital, penguatan norma hukum turunan, serta penegakan hukum yang responsif terhadap praktik oversharing. Dengan demikian, perlindungan data pribadi di kalangan remaja dan mahasiswa dapat terjamin secara lebih maksimal.

### ABSTRACT

*The phenomenon of oversharing among teenagers and university students has significantly increased along with the development of social media and digital access. Excessive sharing of personal information without considering privacy risks poses various threats to personal data protection. This study aims to examine the legal threats arising from oversharing practices and assess the relevance and effectiveness of legal protection under Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The research questions include: (1) how oversharing threatens the privacy of teenagers and students, and (2) to what extent the Personal Data Protection Law provides legal safeguards against oversharing. This study employs a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. Data is collected through a literature review of laws and regulations, academic literature, and an analysis of digital practices among young users. The findings reveal that oversharing can lead to data breaches, misuse of personal information, and privacy violations, while the provisions in the Personal Data Protection Law have yet to fully address the dynamic nature of real-time social media interactions. This study recommends enhancing digital literacy, strengthening derivative legal norms, and enforcing laws responsively against oversharing.*

---

*practices. Thus, personal data protection among teenagers and students can be more effectively ensured.*

---

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Yunesia Amelia Renanta  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul,  
Jakarta, Indonesia  
Email: yunesiaarenanta@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai platform digital yang memungkinkan individu, terutama remaja dan mahasiswa, untuk mengekspresikan diri dan berinteraksi secara virtual. Perkembangan ini melahirkan fenomena *oversharing*, yaitu kecenderungan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi[1]. Menurut Danah Boyd, remaja kerap kali tidak menyadari bahwa informasi yang mereka unggah ke internet bersifat permanen dan dapat disalahgunakan oleh pihak lain[2].

Oversharing berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap privasi individu. Berbagi informasi secara berlebihan dapat membawa dampak serius terhadap perlindungan privasi individu. Hal ini menjadi lebih penting saat informasi pribadi yang dibagikan mencakup data sensitif seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, termasuk data kesehatan, biometrik, keuangan, dan data anak[3]. Jika tidak diawasi, tindakan berbagi secara berlebihan ini dapat berpotensi melanggar hak privasi yang telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945[4].

Dalam konteks hukum Indonesia, kehadiran Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi tonggak penting dalam menjamin perlindungan terhadap hak subjek data. Namun, dalam praktiknya, pemahaman remaja dan mahasiswa mengenai batasan dan konsekuensi hukum dari *oversharing* masih sangat minim. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian hukum secara mendalam mengenai fenomena *oversharing* dan korelasinya dengan pelindungan data pribadi.

Pentingnya menjaga data pribadi bagi kalangan remaja dan mahasiswa semakin meningkat seiring dengan penggunaan internet dan media sosial yang semakin intensif. Berdasarkan laporan We Are Social, rata-rata pengguna berusia 16–24 tahun di Indonesia menghabiskan lebih dari 8 jam sehari untuk berselancar di dunia maya. Situasi ini memperbesar risiko terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dibagikan tanpa proteksi yang memadai[5].

Pasal 58 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar kewajiban dalam pemrosesan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, maupun denda [6]. Hal ini menjadi penegasan penting bahwa data pribadi bukan hanya sekadar informasi biasa, tetapi memiliki perlindungan hukum yang kuat. Bagi kelompok usia remaja dan mahasiswa, pentingnya perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut pembentukan kesadaran digital yang etis dan bertanggung jawab.

Menurut Sinta Dewi, perlindungan atas data pribadi merupakan aspek krusial dari hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan hak privasi, sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)[7]. Pasal ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap privasi individu dari campur tangan atau penyalahgunaan pihak lain.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme regulasi serta program edukasi yang bertujuan mengurangi potensi pelanggaran privasi, terutama bagi kelompok rentan seperti pelajar dan mahasiswa. Oleh sebab itu, upaya perlindungan data pribadi bukan hanya merupakan pendekatan hukum, tetapi juga langkah penting dalam membangun budaya literasi digital yang beretika[8].

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah memberikan ruang yang sangat luas bagi individu, khususnya remaja dan mahasiswa, untuk mengekspresikan diri secara terbuka. Namun, kebebasan ini seringkali tanpa disadari melahirkan fenomena oversharing, yaitu tindakan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di ruang publik daring. Fenomena ini menjadi problematik ketika informasi yang diunggah bersifat sensitif dan dapat mengarah pada pelanggaran terhadap hak atas privasi.

Menurut Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pelindungan data pribadi bertujuan untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh pelindungan atas data pribadinya[9]. Informasi seperti lokasi tempat tinggal, kegiatan harian, hingga kondisi kesehatan yang seringkali dibagikan secara bebas oleh remaja maupun mahasiswa di media sosial, berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik data.

Dalam perspektif sosiologis, oversharing merupakan konsekuensi dari kebutuhan psikologis untuk mendapat validasi sosial di dunia digital. Hal ini diperkuat oleh pendapat Boyd dan Ellison mengemukakan bahwa, jejaring sosial menciptakan ruang “semi-publik” yang membuat batas antara ruang pribadi dan ruang publik menjadi kabur. Ditambah lagi, rendahnya literasi digital memperparah situasi tersebut[10].

Gojali menekankan bahwa rendahnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dapat membawa dampak serius dalam jangka panjang, seperti risiko doxing, perundungan di dunia maya, hingga eksploitasi data oleh pelaku kejahatan siber[11]. Oleh karena itu, edukasi mengenai batasan informasi yang aman untuk dibagikan di ruang digital menjadi hal yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini guna melindungi hak privasi individu.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan oversharing data pribadi pada remaja dan mahasiswa dalam perspektif hukum pelindungan data pribadi[12]. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat hukum normatif, yaitu menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku dalam konteks digitalisasi informasi dan privasi individu[13].

Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal, dengan tujuan untuk mengkaji sejauh mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mampu memberikan perlindungan hukum terhadap praktik oversharing di kalangan remaja dan mahasiswa. Dalam penelitian ini, data sekunder menjadi sumber utama, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan-peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa jurnal hukum, buku, dan artikel yang membahas perlindungan data pribadi, privasi digital, serta perilaku remaja di media sosial. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat definisi dan konsep yang digunakan dalam analisis.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research), yang melibatkan penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada kajian normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menghubungkan regulasi

yang ada dengan fenomena oversharing di kalangan remaja dan mahasiswa. Hasil dari pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas normatif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam menangani praktik oversharing, sekaligus mengidentifikasi kendala implementasi serta menawarkan solusi alternatif yang dapat diterapkan[14].

Hasil dari metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan normatif Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam memberikan perlindungan terhadap praktik oversharing, serta mengidentifikasi hambatan implementasi dan alternatif solusi yang dapat diterapkan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Praktik Oversharing dan Ancaman terhadap Privasi Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022**

Fenomena oversharing, yaitu kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial, semakin sering terjadi, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa[15]. Kebiasaan ini dilakukan tanpa memikirkan risiko hukum maupun potensi pelanggaran privasi serta keamanan data pribadi. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), fenomena ini menyoroti pentingnya perlindungan atas hak privasi yang menjadi hak setiap warga negara.

Menurut Pasal 1 angka 1 Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi mencakup “setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.” Dengan definisi tersebut, unggahan yang berisi foto, video, lokasi, status hubungan, nomor telepon, hingga informasi akademik di media sosial dapat digolongkan sebagai data pribadi yang perlu dilindungi [16].

Dalam praktiknya, oversharing sangat potensial menimbulkan risiko terhadap keamanan data pribadi, baik dari sisi penyalahgunaan oleh pihak ketiga, pencurian identitas (identity theft), maupun pemanfaatan data untuk tujuan komersial tanpa persetujuan. Menurut Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SAFEnet, anak muda rentan menjadi target eksploitasi digital karena ketidaksadaran mereka dalam membagikan informasi secara terbuka tanpa menyadari dampak jangka panjangnya [17].

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mengatur prinsip penting dalam pengolahan data pribadi, seperti kejelasan tujuan, pembatasan pemrosesan, serta akurasi dan integritas data (Pasal 20). Sayangnya, praktik oversharing sering bertentangan dengan prinsip ini karena data dibagikan tanpa kontrol yang memadai atas akses dan penggunaannya.

Namun, praktik oversharing justru bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena sering kali informasi dibagikan tanpa perlindungan atau kontrol atas siapa yang mengaksesnya dan bagaimana data tersebut digunakan. Dalam konteks ini, remaja dan mahasiswa sebagai digital natives menghadapi dilema antara kebebasan berekspresi di ruang digital dan perlindungan terhadap privasi.

Minimnya literasi digital menjadi salah satu penyebab utama dari praktik ini. Meskipun penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 77% [18], tingkat pemahaman terhadap keamanan siber dan privasi digital di kalangan remaja masih rendah.

Penelitian oleh Puspitasari juga menemukan bahwa mahasiswa yang aktif di media sosial tidak memiliki kesadaran memadai terhadap perbedaan antara data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik (sensitif), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [19]. Padahal, informasi seperti agama, kesehatan, biometrik, hingga data keuangan termasuk dalam kategori data pribadi

Kurangnya literasi digital menjadi salah satu penyebab utama dari praktik oversharing di kalangan remaja dan mahasiswa. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman mengenai etika digital, perlindungan privasi, serta konsekuensi hukum dari perilaku daring. Dalam konteks Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pemahaman ini sangat krusial mengingat pelanggaran atas pelindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam Bab X dan XI Undang-Undang tersebut [20].

Pasal 57 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara tidak sah dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) [21]. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan data yang diperoleh dari praktik oversharing juga berisiko disalahgunakan oleh pihak lain, sehingga menimbulkan akibat hukum baik bagi pelaku maupun korban.

Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran akan privasi digital. Menurut Widyastuti dan Nurjaman, lembaga pendidikan tinggi seharusnya aktif dalam memberikan edukasi melalui kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler mengenai literasi hukum siber dan perlindungan data pribadi [22]. Dengan integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam pendidikan, mahasiswa dapat lebih memahami bahwa informasi yang dibagikan secara terbuka bukan hanya berisiko dari sisi sosial, tetapi juga dari sisi hukum.

Salah satu pendekatan yang dapat diadopsi adalah penerapan prinsip *privacy by design* yang menekankan pentingnya perlindungan data sejak awal. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam pengaturan GDPR (General Data Protection Regulation) Uni Eropa, yang juga menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia [23]. Melalui prinsip ini, perlindungan data pribadi menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan aktivitas digital, termasuk dalam aktivitas sehari-hari mahasiswa dan remaja di media sosial.

Selain pendekatan edukatif, regulasi internal kampus juga penting untuk mendukung perlindungan data mahasiswa. Kebijakan ini dapat mencakup aturan penggunaan platform digital kampus, pengelolaan dan penyimpanan data akademik, serta pembatasan akses informasi oleh pihak ketiga. Jika institusi pendidikan tidak secara proaktif melaksanakan langkah-langkah ini, risiko penyalahgunaan data mahasiswa oleh pihak eksternal maupun internal akan semakin meningkat.

Fenomena oversharing tidak hanya dapat ditanggulangi melalui pendekatan individu atau kelembagaan semata, tetapi juga memerlukan sinergi antara negara, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara konsisten serta melakukan sosialisasi masif terhadap masyarakat, khususnya kelompok usia remaja dan mahasiswa.

Sementara itu, platform media sosial sebagai penyedia layanan wajib menerapkan prinsip perlindungan data yang ketat. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) ditegaskan bahwa pengendali data pribadi bertanggung jawab untuk memastikan keamanan data yang dikelolanya, termasuk mencegah akses ilegal oleh pihak yang tidak berwenang[24]. Namun dalam praktiknya, kebanyakan platform global masih lemah dalam mekanisme perlindungan data pengguna di Indonesia, dan ini perlu mendapat pengawasan serta tindakan tegas dari otoritas.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu menginternalisasi bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital bukan berarti tanpa batas. Pengetahuan tentang konsep *informed consent* atau persetujuan yang jelas dan sadar sebelum data dibagikan, masih minim dipahami. Dalam konteks ini, kesadaran kolektif sangat dibutuhkan agar praktik berbagi informasi di media sosial tidak berujung pada pelanggaran hak privat individu lain.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, praktik oversharing juga memiliki dampak terhadap potensi manipulasi data oleh pelaku usaha. Informasi yang dibagikan oleh pengguna dapat

dianalisis untuk tujuan periklanan tertarget atau strategi pemasaran yang sangat personal, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan relasi kuasa antara konsumen (remaja dan mahasiswa) dengan perusahaan. Ini selaras dengan pendapat Susanti yang menyatakan bahwa eksploitasi data secara digital dapat menciptakan kolonialisme data baru dalam ruang maya [25].

### **3.3 Efektivitas UU PDP dalam Melindungi Remaja dan Mahasiswa dari Praktik Oversharing di Era Digital**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan upaya nyata yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hukum terkait perlindungan data pribadi masyarakat di era digital. Dalam konteks oversharing, terutama yang dilakukan oleh remaja dan mahasiswa di media sosial, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) ini berpotensi besar untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan untuk memastikan efektivitasnya.

Oversharing adalah perilaku membagikan informasi pribadi secara berlebihan di platform digital, termasuk data seperti lokasi, kegiatan sehari-hari, bahkan kondisi kesehatan dan keuangan. Remaja dan mahasiswa merupakan kelompok yang rentan terhadap praktik ini karena tingginya intensitas penggunaan media sosial dan rendahnya kesadaran terhadap risiko yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi penting guna menjamin hak privasi kelompok ini tetap terjaga.

Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan definisi yang tegas terhadap data pribadi, yaitu setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. Pengaturan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hal ini berarti informasi yang dibagikan oleh remaja dan mahasiswa melalui media sosial, seperti nomor telepon, foto pribadi, alamat rumah, dan status kesehatan, termasuk ke dalam kategori data pribadi yang wajib dilindungi negara.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan data pribadinya. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan informasi terkait kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, serta hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, hingga menarik kembali persetujuan atas pemrosesan data pribadinya[26]. Hal ini menegaskan bahwa seseorang, termasuk remaja dan mahasiswa, memiliki kontrol atas data pribadi yang dibagikan, termasuk hak untuk mencabut data yang sebelumnya telah dipublikasi.

Lebih lanjut, Pasal 40 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan setiap pengendali data pribadi untuk mencegah data pribadi tersebar kepada pihak yang tidak berwenang. Ini menjadi penting dalam konteks oversharing, karena penyebaran data yang dilakukan oleh individu tanpa kesadaran akan resiko, dapat berujung pada penyalahgunaan oleh pihak ketiga, seperti eksploitasi, perundungan siber, atau kejahatan identitas. Dalam hal ini, peran edukasi dan pengawasan menjadi sangat penting[27].

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga dilengkapi dengan sanksi administratif dan pidana terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi. Pasal 67 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memperoleh atau mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Dalam konteks oversharing, aturan ini dapat menjerat pihak ketiga yang menyalahgunakan data pribadi yang dibagikan secara terbuka oleh remaja dan mahasiswa.

Namun demikian, walaupun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur pelindungan data pribadi secara komprehensif, implementasinya terhadap praktik oversharing masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya pada kelompok usia muda. Studi menunjukkan bahwa banyak remaja dan mahasiswa belum memahami secara menyeluruh konsekuensi dari berbagi informasi pribadi secara berlebihan. Mereka kerap kali tidak menyadari bahwa apa yang dibagikan secara sukarela di media sosial dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang merugikan.

Dalam konteks ini, pendapat Puspitasari [18] menekankan bahwa penegakan hukum terhadap pelindungan data pribadi tidak hanya cukup dari aspek regulasi, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif berbasis literasi digital. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus aktif dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan memberikan pendidikan hukum siber agar remaja dan mahasiswa memahami batasan dalam berbagi informasi pribadi.

Selain itu, Juniarto [16] menyampaikan bahwa penguatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye publik adalah elemen penting dalam mewujudkan pelindungan data pribadi yang efektif. Ia juga menekankan pentingnya transparansi pengelola data dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini selaras dengan Pasal 57 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mendorong pengawasan partisipatif oleh masyarakat dalam perlindungan data pribadi.

Di samping pendekatan preventif, perlindungan hukum juga bergantung pada efektivitas lembaga pengawas, yaitu Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP) yang dibentuk berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data, menerima aduan masyarakat, serta menjatuhkan sanksi administratif. Namun hingga saat ini, OPDP masih dalam tahap pembentukan, sehingga efektivitas pengawasan belum dapat diukur secara nyata.

Literasi digital menjadi elemen kunci dalam mengatasi oversharing. Menurut penelitian, rendahnya literasi digital di Indonesia membuat masyarakat, terutama generasi muda, kurang memahami risiko yang terkait dengan berbagi informasi pribadi secara berlebihan[28]. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga pemahaman kritis terhadap keamanan data dan privasi. Pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital melalui program edukasi, kampanye publik, dan pelatihan.

Praktik oversharing yang tidak terkendali memiliki potensi membuka peluang terjadinya kolonialisme data, di mana data masyarakat Indonesia dapat dikuasai oleh entitas asing melalui platform digital global. Oleh karena itu, pelaksanaan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) perlu diselaraskan dengan kebijakan kedaulatan data nasional dan perlindungan konsumen, sehingga upaya perlindungan tidak hanya fokus pada aspek individu tetapi juga mencakup kepentingan kolektif.

Dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan pandangan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk memberikan perlindungan terhadap praktik oversharing yang dilakukan oleh remaja dan mahasiswa. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada peningkatan literasi digital, kesiapan institusi pengawas, dan sinergi antar sektor dalam mendorong implementasi undang-undang secara menyeluruh.

Selain peran OPDP, penting juga untuk meninjau sejauh mana media sosial sebagai platform turut bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi. Dalam praktiknya, perusahaan penyedia layanan

digital seperti Instagram, TikTok, dan Twitter memiliki peran sebagai *pengendali data* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [29]. Artinya, platform-platform ini memiliki kewajiban hukum untuk memastikan data pribadi pengguna, termasuk yang dibagikan melalui fitur publik, tidak disalahgunakan. Namun, sejauh ini pengawasan terhadap kepatuhan platform tersebut terhadap ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) masih minim. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas praktik di lapangan, khususnya dalam ranah digital global yang melibatkan aktor lintas negara.

Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi data pribadi pengguna. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa pengendali data wajib memastikan keamanan data dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak berwenang[30]. Namun, pengawasan terhadap kepatuhan platform digital terhadap UU PDP masih minim. Perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan untuk memastikan platform-platform ini mematuhi regulasi.

Efektivitas Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga bergantung pada sinergi antar sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan, sementara perusahaan teknologi harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam melaporkan pelanggaran dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya perlindungan data pribadi.

Selain literasi digital, tantangan lain dalam implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah kurangnya infrastruktur dan sumber daya untuk mendukung pengawasan yang efektif. Lembaga pengawas seperti OPDP perlu segera dibentuk dan diberdayakan agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Selain itu, kebijakan kedaulatan data nasional harus diperkuat untuk mencegah kolonialisme data oleh entitas asing[31].

Widyastuti dan Nurjaman[21] mengungkapkan bahwa perilaku oversharing di kalangan remaja dan mahasiswa tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai kelalaian individu. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh minimnya regulasi yang mengatur pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan distribusi data pribadi secara besar-besaran. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang menyeluruh dan terpadu, sehingga perlindungan data pribadi tidak hanya mengandalkan kesadaran individu, tetapi juga memastikan akuntabilitas dari penyedia layanan digital.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah menyediakan landasan hukum yang komprehensif untuk menjawab permasalahan pelanggaran privasi, termasuk praktik oversharing yang umum dilakukan oleh remaja dan mahasiswa di era digital. Undang-undang ini tidak hanya menjamin hak-hak dasar pemilik data pribadi, tetapi juga mengatur kewajiban bagi pihak-pihak yang memproses data, serta menyediakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Namun, meskipun secara normatif UU PDP telah memadai, efektivitas pelaksanaannya masih tergantung pada berbagai faktor lain di luar aspek legal-formal. Salah satu tantangan paling krusial adalah minimnya literasi digital di kalangan remaja dan mahasiswa. Banyak dari mereka belum memahami risiko-risiko serius yang timbul akibat oversharing, seperti pencurian identitas, eksploitasi, pemerasan digital, perundungan daring, hingga manipulasi algoritma oleh pihak ketiga yang berkepentingan secara ekonomi maupun politik.

Selain itu, kesuksesan perlindungan hukum terhadap praktik oversharing sangat bergantung pada keberadaan lembaga pengawas yang kuat dan berfungsi optimal, dalam hal ini Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP). Sayangnya, hingga kini, OPDP masih dalam proses pembentukan dan belum memiliki dampak signifikan dalam pengawasan langsung terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Padahal, keberadaan lembaga ini sangat esensial untuk menjamin adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang objektif, cepat, dan adil.

Kekosongan ini harus segera diisi dengan langkah strategis yang menyinergikan regulasi hukum dengan upaya edukatif dan preventif. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta harus turut andil dalam melakukan edukasi publik tentang pentingnya menjaga data pribadi dan memahami hak-hak digital. Literasi digital harus dijadikan bagian dari kurikulum pembelajaran sejak usia dini hingga perguruan tinggi, agar generasi muda dapat menjadi subjek yang sadar hukum dan bijak dalam berinteraksi di ruang digital.

Di sisi lain, UU PDP juga perlu didorong untuk bertransformasi dari sekadar dokumen hukum menjadi instrumen aktif dalam mewujudkan kedaulatan data nasional. Dalam konteks global, ketika data menjadi komoditas bernilai tinggi, oversharing yang tidak terkendali juga membuka ruang bagi praktik kolonialisme data oleh entitas asing. Oleh karena itu, sinergi antara UU PDP, kebijakan perlindungan konsumen, dan strategi kedaulatan digital harus menjadi prioritas dalam agenda nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap praktik oversharing oleh remaja dan mahasiswa tidak cukup hanya dengan mengandalkan keberadaan UU PDP. Dibutuhkan pendekatan holistik yang mencakup penegakan hukum yang efektif, peningkatan kesadaran masyarakat, pembangunan institusi yang kuat, serta kerjasama antar lembaga negara dan sektor non-pemerintah. Perlindungan data pribadi di era digital adalah tugas kolektif yang menuntut komitmen bersama demi menjaga hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

## REFERENSI

- [1] Boyd, D. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. New Haven: Yale University Press.
- [2] Abdullah, S., Rahim, H., Febriana, H., & Syam, R. (2024). *Perilaku dan Aktualisasi Mahasiswa di Era Digital dan Media Sosial*. Makassar: Unhas Press.
- [3] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- [4] Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- [5] We Are Social. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. Jakarta: We Are Social.
- [6] Lazuardiansyah, A. F., & Indriati, N. (2023). *Perlindungan Hak Privasi atas Data Pribadi Anak Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. *Soedirman Law Review*, 5(3).
- [7] Pasal 58 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- [8] Indradi, A. H., & Hendryanto, Y. D. (2022). *Analisis Hukum terhadap Instrumen Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Akselerasi Literasi Digital*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia.
- [9] Wiraguna, S. A., Sulaiman, A., & Barthos, M. (2024). *Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022*. *Journal of World Science*, 3(3), 410–418.
- [10] Boyd, D., & Ellison, N. B. (2013). *Sociality through Social Network Sites*. Dalam Dutton, W. H. (Ed.), *The Oxford Handbook of Internet Studies* (hlm. 151–172). Oxford: Oxford University Press
- [11] Gojali, A. (2021). *Perlindungan Data Pribadi terhadap Risiko Kejahatan Siber*. Jakarta: Cybersecurity Press.

- [12] Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3)
- [13] Rochman, A. N., & Mushofiana, I. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 3(4)
- [14] Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- [15] Krisna, Aditama, Alvianita & Rakhmawati, N. A. (2023). *Pengaruh Oversharing di Media Sosial terhadap Privasi Data Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember Press.
- [16] Juniarto, D. (2020). *Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Ruang Siber*. Jakarta: SAFEnet.
- [17] APJII. (2023). *Laporan Survei Internet Indonesia 2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
- [18] Puspitasari, L. (2021). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Analisis Terhadap UU No. 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 4(1), 55–68.
- [19] Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
- [20] Komalasari, E. F. (2021). *Pengaruh Tingkat Kompetensi Literasi Digital terhadap Pencegahan Perilaku Oversharing pada Mahasiswa Program Studi KPI UIN Jakarta Angkatan 2021 di Instagram* (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- [21] Widyastuti, E., & Nurjaman, R. (2020). Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siber bagi Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 7(1), 30–45.
- [22] Raib, M. I. E., Rosadi, S. D., & Cahyadini, A. (2025). *Perbandingan Penerapan Prinsip Transparansi Antara Indonesia dengan Irlandia dalam Hal Terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi*. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 51–71.
- [23] Pasal 57 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- [24] Pasal 47 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- [25] Susanti, I. (2021). Etika dan Regulasi Penggunaan Data Pribadi dalam Ekosistem Digital. *Jurnal Etika Hukum dan Teknologi*, 4(2), 89–102.
- [26] Pasal 4 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- [27] Pasal 40 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- [28] Hukum Online. (2024). *Implementasi UU PDP Harus Didukung Penguatan Literasi Digital*. Jakarta: Hukum Online.
- [29] Mei Ie, S. E., Salampessy, A. P., Pelupessy, M. M., & SE, M. (2025). *Kewirausahaan Digital: Strategi Bisnis di Era Digital*. Jakarta: Takaza Innovatix Labs.
- [30] Kompas Tekno. (2024). *UU Perlindungan Data Pribadi Berlaku Sepenuhnya di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- [31] Universitas Gadjah Mada. (2024). *UU PDP Perlu Dibarengi Peningkatan Literasi Digital Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press